

**PERANAN POLRESTA DALAM MENANGGULANGI PLATNOMOR
MODIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
MGS. M. HARIS AMMAR
52081001082**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

07

S
348.094 07
Muh

P
2014 **PERANAN POLRESTA DALAM MENANGGULANGI PLATNOMOR
MODIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
(STUDI KASUS DI PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
MGS. M. HARIS AMMAR
52081001082**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : MGS. M. HARIS AMMAR

NIM : 52081001082

JUDUL

**PERANAN POLRESTA DALAM MENANGGULANGI PLAT NOMOR
MODIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI PALEMBANG)**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Palembang, Januari 2014

Pembimbing Pembantu

Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP : 198301242009122001

Pembimbing Utama

Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum

NIP : 195702211988032002



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.,M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : MGS.M.HARIS AMMAR
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001082
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 21 Desember 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mencantumkan sumbernya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, Januari 2014



MGS.M.HARIS AMMAR

ABSTRAKSI

Perkembangan budaya dan kemajuan zaman yang semakin maju membawa banyak dampak negatif dan positif didalam kehidupan masyarakat, namun hal tersebut dapat membuat sebuah penyakit baru yang ada dalam masyarakat. Penyakit itu yaitu pembuatan Plat Nomor Modifikasi seiring dengan perkembangan dunia otomotif yang sangat pesat dimana pembuatan Plat Nomor Modifikasi dimana masyarakat ingin tampil beda dan bergaya di depan umum akan masyarakat menggunakan plat nomor modifikasi yang tidak sesuai dengan bentuk dan ketentuan yang berlaku dan tidak mau membuat di tempat Kepolisian Lalu Lintas dikarenakan biaya yang mahal, oleh karena itu berdasarkan alasan diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul Upaya Polresta Dalam Menanggulangi Plat Nomor Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kasus Di Palembang. Dalam menanggulangi Palat Nomor Modifikasi dapat dilakukan preventif yaitu penanggulangan secara preventif yaitu penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan secara refresif merupakan penanggulangan yang dilakukan pada saat ada sesudah terjadinya suatu kejahatan. Akan tetapi Upaya tersebut harus lha disertai dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat, apabila tidak ada nya kesadaran tersebut maka upaya polresta tidak akan maksimal.

Kata Kunci : Penanggulangan Polresta Terhadap Plat Nomor Modifikasi

MOTTO :

***“ KENDALIKAN RASA TAKUTMU
SEBELUM
RASA TAKUT ITU MENGENDALIKANMU ”***

(MGS.M.HARIS AMMAR S.H)

Ku persembahkan kepada ;

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Saudaraku**
- ❖ Kekasihku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Negeriku**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, Atas berkat rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Polresta Dalam Menanggulangi Plat Nomor Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tujuan dari penulisan skripsi ini tersebut adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya, penulis skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan para pihak yang berkepentingan untuk mengetahui penyebab kendala pembuat plat nomor kendaraan palsu atau biasa kita kenal Plat Nomor Modifikasi, serta bagaimana penanggulangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dengan segala kemampuan penulis berusaha untuk menghasilkan karya tulisan terbaik, namun sebagai seorang penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi, walaupun demikian penulis berharap agar skripsi tersebut bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PERANAN POLRESTA DALAM MENANGGULANGI PLAT NOMOR MODIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 STUDI KASUS PALEMBANG”** untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, akan tetapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini. Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar. S.H.MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Moch. Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak H.Albar Subar S.H.SU selaku pembimbing akademik
6. Ibu Hj. Helmanida S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan ibu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Henny Yuningsih S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Ibu dalam penulisan skripsi ini
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ayah dan Mama terhebat sepanjang masa H.Nasir S.H dan Hj. Rukiyah yang telah membesarkan, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada keempat putrinya serta selalu menasehati kami kapanpun dimana pun dan dalam hal apapun.
10. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan materil untuk sesegera mungkin menyelesaikan pendidikan S1.
11. KepadaPutri Adhyah, S.H yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan S1.
12. Kepada teman-teman satu angkatan 2008. Mereka yang telah memberikan dukungan dan suka duka bersama terima kasih banyak.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika.. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, seta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi ini.

Palembang, Januari 2014
Penulis

Mgs.M.Haris Ammar
NIM 52081001189



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Masalah.....	8
3. Sumber Data Penelitian Penelitian.....	9
a. Bahan Hukum.....	8
1. Bahan Hukum Primer	9
2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
3. BadanHukumTersier.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian Hukum.....	11
5. Analisa Data Penelitian Hukum	12

6. Penarikan Kesimpulan	12
7. Kerangka Teori.....	12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Sejarah Kepolisian	15
1. Pengertian Kepolisian	16
2. Tugas Polisi	17
3. Wewenang Kepolisian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Tindak Pidana	19
2. Unsur Tindak Pidana	21
3. Subjek Tindak Pidana	22
4. Pengertian Kejahatan Dan Pelanggaran.....	23
5. Penanggulangan Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan.....	26
a. Adanya Perbuatan Bersifat Melawan Hukum	35
b. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	36
c. Kesalahan	38
d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict Liability</i>).....	40
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti	44
(<i>Vicarious Liability</i>)	44
D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat	45

1. Pengertian Masyarakat.....	45
2. Hukum	46
3. Masyarakat Hukum.....	47
E. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	47
1. Pengertian Lalu Lintas	47
2. Bentuk Dan Pengaturan Tindak Pidana Lalu Lintas	48
F. Tinjauan Umum Terhadap Tanda Nomor Kendaraan	49
1. Pengertian TNKB (Tanda nomor kendaraan)	49
2. Prosedur Pembuatan Plat nomor Kendaraan.....	50

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- | | |
|---|----|
| A. Peranan Polresta dalam menaggulangi Plat Nomor Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas..... | 53 |
| B. Kendala Polresta Dalam Memberantas Plat Nomor Modifikasi..... | 60 |

BAB 4 PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN



A.Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Lalu Lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menuju pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas Penyelenggaran negara..¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun berdasarkan asas kemerdekaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan, kesatuan ekonomi nasional dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.²

¹ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009.

² Lihat Undang-Undang Dasar 1945. Hlm. 34.

Lalu Lintas merupakan laju perekonomian diamanatkan oleh undang-undang untuk kemakmuran rakyat yang terdapat banyak aktifitas kendaraan bermotor baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Setiap kendaraan motor haruslah mempunyai nomor identitas kendaraan karena setiap kendaraan mempunyai biaya tersendiri sesuai dengan tahun dan nomor kendaraan yaitu PKB (Pajak kendaraan bermotor). Kendaraan bermotor yang dikeluarkan tahun terbaru seperti 2012 atau 2013 mempunyai pajak sedikit mahal dan apabila si pemilik ingin menggunakan nomor kendaraan pilihan haruslah membayar pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif penerimaan negara yang berlaku yang menyebutkan penerbitan Tanda Nomor Kendaraan roda dua dan tiga sebesar Rp.50.000 dan roda empat sebesar Rp.75.000, biaya untuk pembuatan nomor pilihan dikenakan tarif sebesar Rp 2.000.000 Sampai Rp.5.000.000

Setiap fasilitas juga ada biaya, dikarenakan mahalnya harga jual kendaraan dan mahalnya menggunakan nomor pilihan, masyarakat berpikir ingin bergaya tetapi biaya yang dikeluarkan sedikit yang menyebabkan masyarakat melakukan kecurangan dengan membuat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan oleh Kepolisian (*plat modifikasi*) seperti kasus yang terjadi di Palembang sebagai berikut :

Perhubungan (Dishub) Kota Palembang di jalan Merdeka tepatnya di depan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Kota Palembang, dilakukan razia pada hari Jumat tanggal 1 Febuari 2013 polisi menahan 12 Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) dan menahan 9 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sudah dimodifikasi tegas AKBP Hermanto menimbulkan perbuatan tersebut menjadi pelanggaran terhadap tindak pidana. Dibuktikan oleh Dirlantas Polda Sumsel, Satlantas Polresta dan Dinas.³

Hal demikian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor haruslah mempunyai syarat-syarat plat nomor SNI (Standar nasional Indonesia) Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan⁴

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi bentuk ukuran dan warna serta cara pemasangan
2. Surat Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identifikasi pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor serta masa berlaku
3. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib di daftarkan
2. Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.

³ <http://palembang-pos.com/polisi-incar-plat-nomor-modifikasi> diakses tanggal 6 September 2013.

⁴ Undang-undang. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009.

⁵ Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶ Dan apabila kendaraan bermotor mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan yang lengkap akan tetapi nomor tersebut tidak dikeluarkan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas seperti BG 171 AN menjadi BG 171AN yang bisa dibaca menjadi Dian, maka perbuatan tersebut termasuk pelanggaran.

Adapun Data yang diambil oleh penulis yang didapat di BPS (Balai Pendataan Statistik Palembang) yaitu sebagai berikut :

Data Pelanggaran yang terjadi dikota palembang tentang surat kelayakan kendaraan yang terjadi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 :

NO	BENTUK PELANGGARAN	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	Kelayakan Surat dan kelengkapan kendaraan	2009	1.700
		2010	2.511

⁶ Lihat Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, LN Nomor 96 Tahun 2009

	bermotor	2011	3.007
		2012	2.247

Dilihat dari angka pelanggaran dari tahun 2009 jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu sebanyak 1700 dan di tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 2.500 dan di tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup drastis sekitar 3.007 mengenai surat kelengkapan yang menyangkut masalah Tanda Nomor Kendaraan.. Dilihat dari 3 tahun terakhir bahwa angka pelanggaran mengalami kenaikan hampir 100 %, hanya di tahun 2012 jumlah pelanggaran menurun 50 % .

Masalah penggunaan nomor modifikasi merupakan masalah hukum negara, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar ketentuan akan menimbulkan perbuatan tindak pidana. Tindak Pidana yaitu menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.⁷

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis akan membahas penelitian dengan judul **Peranan Polresta Dalam Menanggulangi Plat Nomor Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Palembang.**

⁷ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rinerka Cipta, 1983, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas maka ada permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu

1. Bagaimana peranan polresta kepolisian dalam menanggulangi plat nomor modifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Apa Saja Kendala dalam memberantas plat nomor modifikasi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi plat nomor modifikasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penanggulangan plat nomor modifikasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1 .Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor (*plat nomor modifikasi*)

2.Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi dan solusi pemikiran kepada pengguna kendaraan bermotor sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak pidana plat nomor modifikasi kendaraan bermotor (*plat nomor modifikasi*)
- b. Dapat sebagai subangsih pemikiran bagi pihak-pihak dan lembaga lembaga yang berwenang untuk segera melakukan tindakan pencegahan penegakan hukum dan pemberantasan plat nomor modifikasi.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini maka penulisan dan pembahasan yang dimuat dalam skripsi hanya terletak pada upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi plat nomor modifikasi kendaraan bermotor (*plat nomor modifikasi*)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah jenis Penelitian hukum empiris berdasarkan penelitian melalui efektifitas hukum yaitu kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Penelitian Empiris adalah data yang langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalu penelitian lapangan. penelitian hukum empiris dapat dihubungkan dengan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan oleh penulis di dalam membahas pokok permasalahan yaitu dengan menggunakan 2 macam yaitu

1. Statute Approach

Pendekatan perundang-undangan yang berguna untuk memperkuat pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

⁸ Muhamad Rasyid, Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum, Palembang, Unsri, 2013, hlm 254.

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan kasus.⁹

2. Case Approach

Mempelajari penerapan terhadap norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu praktik hukum serta menggunakannya untuk bahan masukan¹⁰

3. Sumber Data Penelitian

A. Data Primer

Adapun penelitian hukum yang dilakukan penulis melalui Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya secara individual atau kelompok yang meliputi :

1. Purposive Sampling

Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu,

⁹ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm 64

¹⁰ *Ibid*

asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang menjadi tujuan penulis meliputi.¹¹

- a) Kepala Dirlantas Polda Sumsel : 1 (satu) orang
- b) Petugas Kepolisian Polantas (Polisi Lalu Lintas) : 10 (sepuluh) orang
- c) Bagian Administrasi Kepolisian Satuan Lalu Lintas : 2 (satu) orang

B. Data Sekunder


Data Sekunder adalah data yang mencakup buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta catatan-catatan resmi. Khususnya Undang-Undang yang berhubungan dengan bidang pelanggaran Lalu Lintas yaitu

- 1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
- 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2008, hlm .85



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti data dari satuan Kepolisian Lalu Lintas Propinsi Sumatera Selatan.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, jurnal ilmiah dan sebagainya.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis disertai dengan penelusuran literatur hukum dengan cara studi kepustakaan, yang meliputi :

- A. Data primer yaitu data yang di dapat dari lapangan yang melalui proses wawancara terhadap objek yang akan diteliti
- B. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari Bahan-bahan perpustakaan yang didasari dengan Undang-Undang.

¹² *Ibid.*

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: suatu tinjauan singkat edisi I, cet. v. PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 29.

5. Analisis Data Penelitian

Data Primer dan Data Sekunder yang di dapat selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data dan informasi yang dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk kata-kata kemudian dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara penalaran induktif yaitu proses penalaran melalui penarikan kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan penalaran induktif yaitu ilmu memisahkan antara semua pengetahuan yang sesuai fakta dan tidak, setelah teruji dengan hasil pengamatan empiris.¹⁴

7. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dibahas menggunakan kerangka teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari upaya penal (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada

¹⁴ Beni Ahmad Sabeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm 93.



pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang.

Kepada para penyelenggaraan atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵ Upaya non penal yaitu suatu ilmu yang menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.¹⁶

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana, yaitu.¹⁷

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan polisi.
- c. Arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui Undang-Undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan perlindungan masyarakat (*Social Defence*). Dari uraian di atas upaya penanggulan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulan kejahatan dengan penal dan non penal.¹⁸

¹⁵ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 43

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

Bedasarkan penjelasan tersebut maka penulis menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana tentang upaya penal dan non penal dalam mendapatkan tujuan yang tepat dan hasil yang maksimal dalam penelitian yang akan penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Amirudin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- Beni Ahmad Sabeni. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung CV.Pustaka Setia.
- Barda Nawawi,2010. *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana.
- J.Warnadi. 2012. *Teori Organisasi Dan Perorganisasian*, Jakarta :Raja Grafindo.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rinerka Cipta, 1983
- Muhamad Rasyid, *Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, Palembang, Unsri, 2013
- Usmawadi, 2012. *Materi Penelitian Hukum*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

III. SUMBER INTERNET

[http://poskota.co.id/read/2013/07/05/polisi galakan razia bermotor diakses tanggal 16 Agustus 2013.](http://poskota.co.id/read/2013/07/05/polisi_galakan_razia_bermotor_diakses_tanggal_16_Agustus_2013)

<http://palembang.tribunnews.com/16/12/2008/berita-foto-razia-plat-mobil>

[http://palembang.sriwijayapost.com/read/2013/07/10/gunakan.plat.palsu,didend](http://palembang.sriwijayapost.com/read/2013/07/10/gunakan_plat_palsu_didend)
a